

RANCANGAN

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT TIM PERUMUS RUU TENTANG KUHP KOMISI III DPR RI
DENGAN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Tim Perumus
Hari, tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017
Waktu : Pukul 14.20 s.d. 23.35 WIB
Acara : Menyisir dan melihat kembali Buku Kesatu RUU KUHP hasil pembahasan Rapat Panja.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Tim Perumus RUU KUHP Komisi III DPR RI dibuka pukul 14.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Bahwa pada pembahasan Rapat Tim Perumus kemarin, tanggal 9 Oktober 2017 telah diputuskan, sebagai berikut :
 - 1) Hasil Buku Kesatu yang disiapkan oleh Pemerintah yang telah dikaji oleh Proofreader disetujui oleh Rapat TIMUS dan TIMSIN.
 - 2) Ahli Bahasa membaca dan meneliti kembali naskah Buku Kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - 3) Penjelasan makalah Prof. Muladi yang disampaikan dalam Rapat Tim Perumus tanggal 9-10-2017 dimasukan kedalam penjelasan umum.
 - 4) Pemerintah dan para ahli (proofreader) melanjutkan penelitian dan pengkajian terhadap naskah Buku Kedua hasil Panja untuk dilaporkan dalam Rapat TIMUS dan TIMSIN.
2. Hasil pembahasan Rapat Tim Perumus terhadap Buku Kesatu RUU KUHP, sebagai berikut:

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu ~~menyusun~~ disusun hukum pidana nasional ~~dengan~~ untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda**;

Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.

Catatan:

F-PKS:

Masuk dalam penjelasan umum mengenai “warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda”.

b. bahwa ~~materi~~ hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, **dan** perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, ~~serta menciptakan keseimbangan~~ berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.

c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau ~~dan~~ ~~kepentingan~~ negara dan ~~dengan~~ kepentingan individu, **antara** perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, **antara** unsur perbuatan dan sikap batin, **antara** kepastian hukum dan keadilan, **antara** hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, **antara** nilai nasional dan nilai universal, serta **antara** hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia;

Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ~~mem~~ **dibentuk** Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.

~~2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);~~

Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017, DIHAPUS.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.

BUKU KESATU

ATURAN UMUM

Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.

BAB I

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA

Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.

Bagian Kesatu

Menurut Waktu

Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.

Pasal 1

(1) Tidak **ada** satu perbuatan pun **yang** dapat dikenai sanksi **pidana dan/atau tindakan** kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.

(2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana, dilarang ~~menggunakan~~ **digunakan** analogi.

Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.

Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab dan dalam tempat hukum itu hidup.

Usulan baru Pemerintah, 10-8-2017.

- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Pasal 2 DIPENDING TIMUS dan TIMSIN, 10-10-2017.

Catatan:

Mengenai “hukum yang hidup dalam masyarakat” akan diputuskan di dalam Rapat Kerja (Raker) atau dalam Rapat Paripurna.

Pasal 3

- ~~(1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku jika menguntungkan bagi pembuat.~~

~~Usulan baru Pemerintah, 10-8-2017:~~

- ~~(1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pembuat **tindak pidana**.~~

~~Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.~~

Usulan baru, TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017:

- ~~(1A) Dalam hal proses hukum sedang berlangsung, dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.~~

~~Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.~~

- ~~(1B) Dalam hal **ketentuan pembebasan** sebagaimana dimaksud pada **ayat (1A)** diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan ~~atau di luar tahanan~~, ~~pejabat yang melaksanakan pembebasan adalah **dibebaskan oleh**~~ pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.~~

~~Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.~~

- (2) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap **dan** perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut

peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pidana dihapuskan.

Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.

(2A) Dalam hal putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap **ketentuan** sebagaimana dimaksud pada **ayat (2)**, instansi atau pejabat yang melaksanakan pembebasan adalah pejabat eksekutif.

Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.

(2B) Pembebasan pidana tersebut tidak menimbulkan hak bagi terpidana menuntut ganti kerugian.

Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.

(3) Dalam hal setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap **dan** perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pidana disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Disetujui TIMUS dan TIMSIN 10-10-2017.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 23.35 WIB